



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**  
**P-ISSN : 2621-0312**  
**E-ISSN : 2657-1560**  
**Vol. 6, No. 1 Tahun 2023**  
**DOI : [10.21043/politea.v6i1.19839](https://doi.org/10.21043/politea.v6i1.19839)**

---

## **Praktik *E-Voting* Muktamar Muhammadiyah ke-48: Pendalaman Demokrasi dan Refleksi Etika Politik Islam**

M. Nur Rofiq Addiansyah  
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia  
mnurrofiq@iainkudus.ac.id

### ***Abstract***

*This paper wants to reveal the contestation of power in Islamic mass organizations. The contestation for power that usually runs hot turns out to be cold and shady in the Muhammadiyah organization. This progressive Islamic movement uses the e-voting system in its election process. This process started with the selection of 216 leadership candidates, then narrowed down to 126 prospective candidates, 92 prospective candidates, up to 39 candidates and ended with 13 leadership. The tiered selection process from the tanwir meeting until the 13 leaders were elected was carried out through e-voting. There are several advantages of this e-voting system, it is more practical and more time and energy efficient. The e-voting process is also a process of deepening and maturing democracy in the future. Where there are no prominent factions, there are no SARA issues and there is no money politics. Furthermore, if we reflect according to Islamic political ethics, the correct practice of the Muhammadiyah Conference is. How can the values of al is, al musawah, al amanah, al musulliyah and al hurriyah be applied to all the organizing committee, participants and cheerleaders of the Muktamar Muhammadiyah, to become an added value for this Islamic mass organization. The research method we used to compile this research is a qualitative method with a case study type. The practical recommendations that we provide include that the neatly arranged system in Muhammadiyah Ormas can be implemented by other mass organizations or groups. As for theoretical recommendations, namely the need to make a standard approach related to the ideal concept of e-voting,*

*Keywords: E-Voting, 48th Muktamar, Muhammadiyah*

## **Abstrak**

Tulisan ini ingin mengungkap terkait kontestasi kuasa di organisasi massa Islam. Kontestasi kekuasaan yang biasanya berlangsung panas justru berlangsung dingin dan teduh di organisasi Muhammadiyah. Gerakan Islam berkemajuan ini menggunakan sistem *e-voting* dalam proses pemilihannya. Proses ini berawal dari seleksi atas 216 calon pimpinan, kemudian mengerucut menjadi 126 bakal calon, 92 bakal calon, hingga 39 calon dan berakhir pada 13 pimpinan. Proses pemilihan berjenjang dari sidang tanwir hingga terpilih 13 pimpinan ini dilaksanakan melalui *e-voting*. Ada beberapa keunggulan dari sistem *e-voting* ini, lebih praktis serta lebih efisien waktu dan tenaga. Proses *e-voting* ini juga menjadi proses pendalaman dan pendewasaan demokrasi kedepan. Dimana tidak ada faksi-faksi yang menonjol, tidak ada isu SARA dan tak ada pula politik uang. Lebih lanjut, bila kita refleksi sesuai etika politik Islam, praktik Muktamar Muhammadiyah yang tepat. Bagaimana nilai-nilai al adalah, al musawah, al amanah, al musulliyah dan al hurriyah bisa diterapkan seluruh panitia penyelenggara, peserta dan penggembira Muktamar Muhammadiyah, menjadi nilai lebih tersendiri bagi organisasi masa Islam ini. Metode penelitian yang kami gunakan untuk Menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Rekomendasi praktis yang kami berikan antara lain agar sistem yang tersusun rapi di Ormas Muhammadiyah bisa diterapkan oleh ormas atau kelompok lain. Adapun rekomendasi teoritis yakni perlunya dibuat pendekatan baku terkait bagaimana konsep ideal *e-voting*.

Kata Kunci: *E-Voting*, Muktamar ke-48, Muhammadiyah

## **Pendahuluan**

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana praktik demokrasi yang dilakukan oleh organisasi massa Islam berkemajuan, Muhammadiyah. Muhammadiyah yang sudah berusia seabad lebih mampu menampilkan keteladanan di mata masyarakat, khususnya bagi organisasi massa serupa dan lebih khusus bagi ormas-ormas dan partai politik-partai politik Indonesia. Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta banyak yang menyebutnya sebagai muktamar teladan. Sebutan Muktamar Muhammadiyah sebagai Muktamar teladan ini seperti diungkapkan oleh salah satu wartawan Jawa Pos, menurutnya sejak pelaksanaan Sidang Tanwir dan Sidang Pleno pada Jumat (18/11) sampai Sidang Pleno VII yang berlangsung pada Minggu (20/11), semua peserta muktamar bersidang dengan tenang, santai, beradap, tidak ada pertengkaran sengit apa lagi sampai lempar melempar kursi. Hal ini sampai membuat insan pers dilema, disatu sisi mereka tidak bisa membuat berita bombastis, sebagaimana lazimnya praktik-

praktik pemilihan di organisasi lainnya, disisi yang lain mereka dituntut untuk membuat berita-berita yang menarik. Di mata wartawan, menurut Khafidul Ulum, Muktamar Muhammadiyah memberikan kesan keteladan yang sangat berharga (P. Muhammadiyah 2022).

Muktamar Muhammadiyah hadir memberi angin segar bagi wajah demokrasi di Indonesia, hal ini dapat penulis katakan karena beberapa hal: pertama, seringkali kongres, muktamar maupun proses suksesi kepemimpinan di Indonesia yang dilakukan oleh organisasi, partai politik maupun komunitas seringkali memperlihatkan wajah buram. Berbagai isu tak sedap pun kerap kali muncul mulai dari jual beli suara, politik uang, adu jotos hingga lempar melempar kursi pun kerap kali mewarnai dalam berbagai suksesi kepemimpinan di Indonesia. Kedua, Muktamar Muhammadiyah yang dihadiri jutaan manusia dan berlangsung tertib justru menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dampak ekonomi. Dapat dibayangkan ketika Muktamar berlangsung, juataan penggembara yang turut hadir menjadikan seluruh penginapan di Kota Surakarta penuh, pun pengelola transportasi seperti ojek *on line* sampai tak mampu melayani seluruh muktamirin (Juang n.d.).

Membincang tentang *e voting* dalam organisasi massa, masih belum banyak tulisan-tulisan terkait tema tersebut yang dapat kita jumpai. Dalam literasi yang penulis lacak, pada umumnya kajian tentang *e-voting* di Indonesia mengambil lokasi kajian pada pemilu di Indonesia, kajian-kajian tersebut antara lain seperti kajian yang ditulis Maesyaroh dalam judul *E-Voting application development based on android: A case study election chairman of HIMANIFO Universitas Muhammadiyah Magelang*, pada tulisannya ia lebih menyoroti pada aspek teknis dalam pemilihan ketua himpunan mahasiswa teknik informatika (Maesyaroh 2021), tulisan Maesyaroh ini belum menyinggung mengenai bagaimana *e-voting* di Persyarikatan Muhammadiyah. Kita juga menemukan tulisan tentang pelaksanaan *e-voting* di sekolah-sekolah, antara lain seperti tulisan yang ditulis oleh ((Kusumah 2020) (Al Firah 2021)), rata-rata tulisan *e-voting* yang kami jumpai banyak menyoroti bagaimana proses pemilihan ketua organisasi pelajar atau organisasi intra sekolah. Tulisan-tulisan ini memaparkan data teknis terkait bagaimana pesta demokrasi mampu diselenggarakan di sekolah-sekolah.

Karya literasi yang lain juga ada yang mengupa tentang model-model dari pelaksanaan e-voting di Indonesia antara lain ((Hapsara 2014) (Sujadmiko et al. 2020) (Samihardjo, Murnawan, and Lest 2021)). Tulisan-tulisan yang ada ini secara umum memberikan gambaran tentang bagaimana kisah sukses *e-voting* dalam pemilu-pemilu di tingkat lokal juga tentang tantangan dan hambatan-hambatan mengapa *e-voting* belum bisa diselenggarakan ditingkat nasional. Ketika kita melihat lebih jauh tulisan-tulisan tentang relasi *e-voting* dengan praktik demokratisasi di Indonesia, kita akan menemukan tulisan-tulisan tentang pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah atau kepala desa seperti tulisan-tulisan ((Nani 2015) (Indra Permana, Putra, and Sasmita 2016)). Kedua tulisan yang ditulis Nani dan Indra Permana ini lebih menyoroti tentang pelaksanaan *e-voting* yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan kepala desa. Diantara tulisan-tulisan yang kami telusuri belum ada yang menulis terkait implementasi *e-voting* dalam organisasi massa khususnya organisasi massa Islam dengan anggota yang relatif sangat besar seperti Muhammadiyah. Adapun satu tulisan kami temukan dari karya Najib Burhani dalam opininya di Kompas yang berjudul *The Peaceful Democracy*, tulisan Najib Burhani ini juga menyinggung terkait kisah sukses Muktamar Muhammadiyah ke-48 dimana Muhammadiyah sukses mejadi organisasi pelopor demokrasi yang damai sekaligus sebagai promotor masyarakat digital di Indonesia. Akan tetapi tulisan ini juga belum secara spesifik menyinggung terkait bagaimana implementasi *e-voting* secara detail (Burhani n.d.).

Tujuan dari penulisan riset ini ingin melengkapi kekurangan dari kajian terdahulu yang belum memberi penekanan pada bagaimana pelaksanaan *e-voting* yang dilaksanakan oleh organisasi massa dengan anggota relatif besar seperti Muhammadiyah. Muktamar tidak sekedar menampilkan tontonan yang baik tentang bagaimana seharusnya suksesi kepemimpinan itu dilaksanakan, tapi lebih jauh juga memberikan tuntunan bagaimana kseharusnya suksesi kepemimpinan itu bisa diterapkan. Bagaimana etika politik Islam ini dimainkan elit-elit Muhammadiyah dalam berebut kekuasaan, bagaimana mereduksi konflik-konflik panas yang kemungkinan terjadi dilapangan adalah beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab. Berikutnya adalah bagaimana pendalaman demokrasi itu dapat

terjadi dengan berlangsungnya *e-voting* dalam Muktamar Muhammadiyah adalah beberapa hal penting yang akan kita jawab.

Muhammadiyah mampu menampilkan keteladanan sebagai nilai-nilai utama yang diperjuangkan. Adapun strategi yang dilakukan Muhammadiyah adalah memilih pemimpinnya secara kolektif kolegial. Dengan memilih pemimpin secara kolektif kolegial, maka kompetisi-kompetisi dan faksi-faksi antar individu dapat dikurangi. Berikutnya mayoritas calon-calon yang berkontestasi dalam Muktamar Muhammadiyah tidak mencalonkan diri, tapi justru dicalonkan. Kondisi seperti ini sekiranya mampu mengurangi gesekan-gesekan diakar rumput maupun pada posisi kelas menengah Muhammadiyah. Ketiga, proses rekrutmen calon-calon Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilakukan secara berjenjang, dengan demikian mampu meminimalisir munculnya faksi-faksi atau politik kubu-kubuan.

Metode penelitian yang kami gunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Metode ini kami pilih karena lebih mendalam dan fokus dalam proses penggalan data (Sumantri 2015). Untuk proses pengumpulan data peneliti lakukan dengan observasi secara langsung untuk mendapatkan data primer dan juga melalui publikasi berita-berita online untuk data skunder. Sumber berita yang kami pilih antara lain dari media-media yang berafiliasi dengan Muhammadiyah seperti Muhammadiyah.or.id, suara muhammadiyah, pwmu.co, muktamar48, tv muhammadiyah dan media-media mainstream seperti republika, kompas, media Indonesia dan berbagai media lainnya. Dalam penelusuran sumber data ini, peneliti menggunakan kata kunci Muktamar 48, Muhammadiyah dan *e-voting*. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan sumber data yang komprehensif terkait proses *e-voting* dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48. Untuk teknik analisis data kita lakukan dari proses reduksi data, lalu kami lanjutkan tahap berikutnya yaitu display data dan lalu diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan.

### *Praktik Kontestasi Pada Muktamar Muhammadiyah*

Praktik *e-voting* yang diselenggarakan pada Muktamar Muhammadiyah sebenarnya sudah dilaksanakan juga pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang saat itu dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Muktamar saat itu

diputuskanlah Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah terpilih. Muktamar Muhammadiyah ke-48 sendiri sebenarnya akan digelar pada Tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan tetapi karena saat itu Covid-19 mulai merebak ke berbagai penjuru dunia dan adanya pembatasan ruang gerak masyarakat, dimana masyarakat dibatasi untuk berkumpul maka diputuskanlah Muktamar Muhammadiyah saat itu untuk diundur. Muktamar Muhammadiyah ini bila dilaksanakan sesuai rencana maka akan digelar pada Tanggal 1-5 Juli 2020, karena Covid belum mereda kemudian diputuskan diundur ke Tanggal 24 hingga 27 Desember 2020. Tapi karena Covid-19 tetap belum mereda, maka Muktamar ini diputuskan diundur hingga Agustus 2022. Keputusan mengundur Muktamar ini berdasarkan pada putusan Tanwir Muhammadiyah yang saat itu digelar secara virtual (Indonesia n.d.).

Sebelum menerapkan sistem *e-voting* seperti yang digelar saat Muktamar Muhammadiyah ke-48 kemarin, organisasi Islam Berkemajuan ini telah menggunakan berbagai sistem pemilihan dan penghitungan. Misalnya Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 yang digelar Pada Tahun 1990, saat itu panitia Muktamar Muhammadiyah bahkan sampai melakukan penghitungan suara sampai dua kali karena saat itu panitia penghitungan suara menghadapi masalah pelik yakni adanya selisih perhitungan suara secara manual. Selanjutnya pada Muktamar Muhammadiyah yang digelar pada Tahun 1995 di Aceh, panitia Muktamar Muhammadiyah menggunakan sistem penghitungan dengan program Lotus.

Kemudian berlanjut pada Muktamar Muhammadiyah yang digelar Pada Tahun 2000 di DKI Jakarta, pada saat Muktamar ini digelar, mekanisme perhitungan sudah dilakukan dengan sistem Excel (Co n.d.). Selanjutnya pada Muktamar Muhammadiyah yang digelar pada Tahun 2005 di Malang, Jawa Timur. Pada Muktamar yang berhasil memilih Din Syamsudin sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode pertama ini Muktamar Muhammadiyah diselenggarakan dengan cara manual, akan tetapi untuk perhitungan suara terpilih saat itu sudah digunakan perangkat teknologi *e-counting*. Pada Muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan pada Tahun 2015 sudah dicoba menggunakan E-Voting tapi belum secanggih pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Hal yang membedakan e-voting pada Muktamar Muhammadiyah di Makassar dengan Muktamar

Muhammadiyah di Surakarta adalah ketika Muktamar di Makassar *e-voting* hanya dipakai untuk menghitung hasil akhir pemilihan, sedangkan sistem pemilihan sendiri masih bersifat manual. Sistem ini kemudian disempurnakan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta dimana proses pemilihan dari awal, hingga saat sebelum memilih seluruh peserta Muktamar yang memiliki hak pilih mendapatkan token dengan kose QR, kemudian berlanjut hingga penghitungan suara semua dilakukan serba praktis.

Proses Muktamar Muhammadiyah sendiri melalui empat tahap. Tahap pertama adalah tahap penjangkaran, pada tahap ini panitia Muktamar Muhammadiyah menyebar formulir ke berbagai kandidat-kandidat diseluruh Indonesia. Tentu saja ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon yang menyatakan diri dan siap untuk dipilih. Setelah formulir dan surat pernyataan kesediaan untuk mengemban amanah sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebar. Mengutip dari berbagai sumber, proses pemilihan ketua dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sudah digelar jauh-jauh hari sebelum muktamar. Proses pengumpulan bakal calon ini berasal dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah serta berbagai unsur organisasi otonom di tingkat pusat yang kemudian memunculkan 216 bakal calon. Dari ratusan nama bakal calon ini kemudian dipadatkan lagi menjadi 126 nama bakal calon. Dari 126 nama bakal calon ini kemudian tercatat 6 bakal calon meninggal dunia dan ada 94 nama bakal calon yang mngembalikan lagi blanko pencalonan (Suparman, 2022). Praktis tinggal 94 nama calon yang akan dipilih menjadi pimpinan PP Muhammadiyah. Adapun tahap kedua yang dilalui adalah tahap verifikasi. Pada Tahap verifikasi ini, munculah 92 nama calon Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan dibawa ke Forum Tanwir yang mana merupakan rapat yang digelar sebelum digelar Muktamar Muhammadiyah. Adapun daftar 92 nama calon tersebut kami tunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Gambar 1. Daftar Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah

**Daftar Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah Periode 2022-2027**

1 SUNAN MISKAN, LC, H.M.	24 AMBO ASSE, PROF. DR. H. M.AG.	47 IMAM ADDARAQUTNI, DR, MA	70 RIZAL SUKMA, DR.
2 ARMYN GULTOM, DR (CANDI), DRS. M.SI.	25 BUNYAMIN, DR. H.	48 ZULKARNAIN NASUTION, M.SI.	71 KHORUDIN BASHIRI, DR. M.SI., PSI., H.
3 NUHAWANTORO, DRS. M.PD.	26 FAJAR RIZA UL HAQ, MA	49 MUKHAER PAKKANNA, DR	72 SYAFRUDIN ANHAR, SE
4 MUHAJIR EFFENDY, PROF. DR. H. MAP	27 EDY SUKADI, DR. H.	50 IMRAN ILYAS S GUCHITA, SH	73 SYAKIR JAMALUDIN, DR. S.AG. MA
5 MOHAMMAD AGUS SAMSUDIN, DR., MM.	28 ARMAY ARIF, PROF, DR	51 AGUNG DANARTO, DR. M.AG. H.	74 SAIDUL AMIN, DR, H, MA
6 ISNAWAN, HM, SE, MPH.	29 JUNAIDI, LC, MA	52 ANHAR ANSHORI, M.SI, PH.D	75 R. ALPHA AMIRRACHMAN, MPHIL, PHD
7 M. WIHARTO, S.PD.I, S.SY, M.A	30 ANWAR ABAS, DR., MM., M.AG., H	53 M. BAKRUN DAHLAN, DR. IR. MM.	76 MAZUKI NOOR, PROF, DR. M.SI
8 ZAIFYUDIN BARDHAWY, PROF. DR	31 ENDANG MINTAKUA, DR. H	54 NANDI RAHMAN, DRS H	77 FATIURRAHMAN KAMAL LC, MSI
9 GODOVILL ZUBIR, DRS. IHM.	32 UNTUNG CAHYONO, DR. H. M.HUM.	55 AGUS SUKACA, DR. H. M.KES	78 ABI ANSHORI, DR. R. MAG., H.
10 SUDARNOTO ABDUL HAKIM, DR. MA	33 SUPARMAN SYUKUR, PROF, DR, KH	56 MUHAMMAD ZIYAD, DRS., MA	79 SOFYAN ANIF, PROF. DR, M.SI
11 DADANG KAHMAD, PROF. DR. MSI	34 AMIRSYAH TAMBUNAN, DR.	57 AHMAD KHAIRUDDIN, PROF. DR. M.AG.	80 RAHMAWATI HISEIN, DR
12 CHAIRIL ANWAR, PROF. DR. H.	35 MANEGER NASUTION, DR. MA	58 ASEP PURNAMA BAHTIAR, S.AG., M.SI.	81 SYAMSUL ANWAR, PROF. DR. H., MA
13 EDY SIANDI HAMID, PROF. DR.	36 BAMBANG SETIAJI, PROF. DR.	59 M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.SI, DR.	82 HAIRIYANTO Y THOHARI, DRS. H. MA
14 ARIF JAMALI, M.PD.	37 MAKHMUD SYAFI, PROF. DR., MA., M.PDI.	60 MA'MUM MUROD AL-BARBASY, DR	83 AGUS TAUFIQUELRAHMAN, DR, SPS., M.KES. H.
15 AGUS SURADIKA, PROF. DR. M.PD.H.	38 MUHAMMAD SAYUTI, PHD	61 AHMAD DASAN DR. H. SH., MA.	84 H. RISMAN MUCHTAR
16 SHOWPAN KARIM, DR. H. MA	39 AZRUL TANJUNG, SE, MM	62 M. RIZAL FADILAH, SH	85 H. MUHAMMAD JAMALUDIN AHMAD, PSIKOLOG
17 AZAKI KHORUDIN, MPD	40 MUHAMMAD IZZUL MUSLIMIN, SIP	63 ABDUL MUTTI, PROF. DR. MED. H.	86 HARPUJI AIL, DRS., M.SI., HM
18 ROBBY HABIBA ARBOR, DR. H. S.AG. M.HUM.	41 IRWAN AGIB, PROF. DR, MPD	64 HAMIM ILYAS DR. H. M.AG	87 SITI NOORDJANNAH DJOHANTINI, DR., MM. M.SI. HU
19 SYAMSUL HIDAYAT, DR. M.AG	42 BAMBANG SUDIRO, PROF. DR. H.	65 MUH. SAHSUDIN, DR. S.AG. M.PD	88 HAEDAR NASHIR, PROF. DR. H. M.SI
20 FAOZAN ANHAR, S.AG., MM	43 HILMAN LATIEF, PROF. DR.	66 M. SALAD IBRAHIM, DR	89 SYAFULLAH, DR. M.A.
21 SUKRITANTO AB, DRS. H. M.HUM.	44 MUHAMMAD AZIZ, ST. M.CS.	67 MUHAMMAD NURUL YAMIN, DR. MSI	90 M.BUSYKO MUQODDAS, DR., SH., M.HUM., H
22 LINCOLN ARSYAD, PROF., PH.D.	45 ABD KADIM MASAONG, PROF. DR. MPD	68 M. ABDUL FATTAH SANTOSO, PROF. DR. H., M.AG.	91 AHMAD DAHLAN RAIS, DRS. H. M.UHM
23 SYAFIQ A. MUGHNI, PROF. DR. H.	46 ARSYAD ABD GANI, DR, MPD	69 FATHUL WAHIF, PROF, PH.D	92 BUDI SETIAWAN, H. S. T.

Disusun berdasarkan waktu diterimanya pernyataan kesediaan

Disusun berdasarkan waktu diterimanya pernyataan kesediaan

Sumber: Media Sosial Mukhtamar\_48, 2022

Berikutnya 94 nama bakal calon Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu dibawa ke forum Tanwir Muhammadiyah. Pada Pleno III Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Auditorium Djazman Al Kindi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 197 anggota Tanwir memilih 39 calon dari 94 nama calon yang diajukan (S. Muhammadiyah 2022). Anggota Tanwir Muhammadiyah yang berhak memilih 94 calon menjadi 39 calon ini antara lain anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan ortom tingkat pusat, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Terkait tanwir dan muktamar ini dalam organisasi Muhammadiyah, meskipun sama-sama merupakan musyawarah tertinggi, tapi sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara keduanya (Muhammadiyah.or.id 2022).



**Tabel 1. Perbedaan Tanwir dan Muktamar Muhammadiyah**

No.	Pembeda	Tanwir	Muktamar
1.	Waktu Penyelenggaraan	Biasa dilaksanakan 2 tahun sekali	Biasa dilaksanakan 5 tahun sekali
2.	Unsur Peserta	Peserta sidang Tanwir meliputi anggot Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan ortom tingkat pusat, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah	Peserta dalam sidang Muktamar antara lain berasal dari:Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, organisasi otonom tingkat pusat. Sementara anggota
3.	Materi Sidang	Tidak ada pemilihan, namun memiliki kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan, dan dimungkinkan mengambil	Di dalam Muktamar terdapat beberapa hal yang dilakukan seperti pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penyusunan program kerja, dan jika diperlukan membuat perubahan

keputusan yang Anggaran Dasar dan strategis di luar Anggaran Rumah pemilihan yang Tangga. tidak mungkin dilaksanakan menunggu Muktamar.

Sumber: Muhammadiyah.or.id, 2023

Setelah melalui proses pemilihan yang tidak begitu alot, penuh ukhwah dan kebersamaan, maka terpilihlah 39 nama calon Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 39 Nama ini terpilih melalui sidang Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung demokratis tanpa ada tekanan dari pihak manapun. 39 nama bakal calon yang terpilih dan akan mengisi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Tahun 2022 sampai 2027 kedepan, kami tampilkan dalam gambar berikut dibawah ini.

Gambar 2 Daftar Calon Tetap Anggota PP Muhammadiyah

**Daftar Calon Tetap Anggota PP Muhammadiyah**  
Periode 2022 - 2027

1. Anwar Abbas	190 suara	21. M Sayuti	121 suara
2. Syamsul Anwar	182 suara	22. Ma'mun Murod	120 suara
3. Haedar Nashir	175 suara	23. Irwan Akib	118 suara
4. Soad Ibrahim	170 suara	24. M Agus Samsudin	115 suara
5. Abdul Mu'ti	165 suara	25. Hajriyanto Y Thohari	113 suara
6. Dadang Kahmad	165 suara	26. Fathurahman Kamal	109 suara
7. Hilman Latief	165 suara	27. Armyn Gultom	107 suara
8. Syaifiq A Mughni	164 suara	28. Zakkiyudin Baedhowi	106 suara
9. Amirsyah Tambunan	164 suara	29. Agus Sukaca	105 suara
10. Busyro Muqoddas	164 suara	30. Hamim Ilyas	103 suara
11. Agus Taufiqurrahman	150 suara	31. Untung Cahyono	103 suara
12. Imam Ad Daruqutniy	147 suara	32. M Rizal Fadilah	103 suara
13. Agung Danarto	146 suara	33. Budi Setiawan	100 suara
14. Marpuji Ali	142 suara	34. Ambo Asse	99 suara
15. Muhadzir Effendy	141 suara	35. Bambang Setiaji	99 suara
16. Ary Anshori	137 suara	36. Ahmad Khairudin	99 suara
17. A. Dahlan Rais	134 suara	37. Asep Purnama Bahtiar	97 suara
18. Sofyan Anif	130 suara	38. Syaifulah	97 suara
19. Muhammad Ziyad	125 suara	39. Saidul Amin	91 suara
20. Khoirudin Bashori	122 suara		

Sumber: Media Sosial Instragram Muktamar\_48

Dari 39 nama yang telah lolos melalalui proses tanwir, maka kemudian 39 nama calon pemimpin Muhammadiyah ini dibawa ke forum Muktamar Muhammadiyah, dan di forum Muktamar ini, 2600 jamaah muktamirin memilih 13 nama calon Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Proses pemilihan ini pun berlangsung cepat dan pengumuman ke-13 nama calon Pimpinan Pusat Muhammadiyahpun diumumkan langsung sesaat setelah semua muktamirin menggunakan hak pilihnya. Proses pemilihan ini berlangsung demokratis, tidak ada tekanan-tekanan dan suasana persaingan atau kontestasi berlangsung sehat. Setelah pengumuman 13 nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berikutnya forum memberikan kesempatan kepada 13 nama pimpinan terpilih untuk musyawarah dalam penentuan ketua umum dan sekretaris umum dan akhirnya terpilihlah Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

**Tabel 2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terpilih Periode 2022-2027**

No	Nama Pimpinan Terpilih	Perolehan Suara
1.	Haedhar Nashir	2.203
2.	Abdul Mu'ti	2.159
3.	Anwar Abbas	1.820
4.	Busyro Muqoddas	1.178
5.	Hilman Latief	1.675
6.	Muhadjir Efendi	1.598
7.	Syamsul Anwar	1.494
8.	Agung Danarto	1.489
9.	Saad Ibrahim	1.333
10.	Syafiq A. Mughni	1.152
11.	Dadang Kahmad	1.119
12.	Ahmad Dahlan Rais	1.080
13.	Irwan Akib	1.001

Sumber: Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-48

### *Mekanisme E-Voting Muktamar Muhammadiyah*

Sebagaimana kami paparkan di awal, sistem e-voting pada Muktamar Muhammadiyah kali ini merupakan penyempurnaan dari proses-proses pemilihan sebelumnya. Dimana Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 Tahun 1990 Panitia masih menggunakan metode perhitungan suara secara manual, kemudian berlanjut di Muktamar ke-43 Tahun 1995 di Aceh, Panitia menggunakan program lotus dan Muktamar ke-44 Tahun 2000 di Jakarta, Panitia Muktamar menggunakan excel. Selanjutnya Mukatamar ke-45 di Malang sudah menggunakan sistem penghitungan suara *e-counting* meskipun mekanisme pemilihan masih manual. Demikian halnya Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, mekanisme pemilihan masih dilakukan secara manual. Kelemahan sistem manual pada Muktamar-Muktamar Muhammadiyah sebelumnya adalah mekanisme pemilihan yang memakan waktu lebih lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam perhitungan. Adapun Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar sudah dilaksanakan melalui *e-voting*, tapi pada saat perhitungan saja, untuk pemilihan masih manual. Dapat dikatakan sistem *e-voting* pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 adalah proses sempurna dibanding sistem-sistem yang sebelumnya.

Sistem *e-voting* pada Muktamar Muhammadiyah dirancang melalui sistem yang saling terintegrasi antara proses registrasi, penjaringan hingga proses pemilihan. Pertama, pada proses registrasi. Pada tahap registrasi, telah ditentukan jumlah pemilih dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 yakni sejumlah 2600 orang. Pada saat registrasi juga dilakukan pengecekan secara fisik seperti pencocokan jenis kelamin, wajah, dan seterusnya. Semua ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan-keleliruan yang mungkin muncul. Kedua, pemilihan, untuk selanjutnya peserta yang memiliki hak pilih diberikan token dengan kode QR. Di bilik pencoblosan yang jumlahnya sampai 50 bilik ini seluruh pemilih menggunakan hak suara atau hak pilihnya. Mereka memindai kode QR dan ditampilkan 39 nama di monitor layar sentuh. Seusai memilih 13 nama dari 39 nama yang disodorkan pada layar monitor, suara mereka secara otomatis dicetak sebagai bukti bahwa mereka telah berhasil melakukan pemilihan(Burhani n.d.).

Pada tahap proses pemilihan, pada saat pemanggilan peserta Muktamar Muhammadiyah ke-48 dalam penyaluran hak pilihnya dilakukan secara bergiliran oleh Panitia Pemilihan. Sidang pemilihan ini sendiri dipandu secara langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Muktamar ke-48 Ahmad Dahlan Rais dan juga sekretaris Panitia Pemilihan Muktamar ke-48, Budi Setiawan. Adapun penjelasan proses dan teknis pemilihan dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah ke-48 Muchlas MT. Untuk pemanggilan anggota Muktamar ke 48 dalam penyaluran hak pilihnya dilakukan secara bergiliran oleh panitia pemilihan (panlih). Kelompok awal yang mendapat panggilan untuk memilih adalah Ketua Umum dan Ketua PP Muhammadiyah yang lain. Lalu secara berurutan dilanjutkan oleh wilayah-wilayah dari Indonesia timur, tengah sampai barat(Muhammadiyah, 2022).

Gambar 3 Tampilan E-Voting Buatan Universitas Ahmad Dahlan(UAD) untuk menyukseskan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48



(Sumber: Tim UAD, 2022)

Berikutnya adalah tahap perhitungan suara, pada tahap penghitungan suara juga ‘berlangsung secara otomatis dilakukan oleh sistem dimana hasil perhitungannya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk mengantisipasi adanya pergerakan pengaruh kepada pemilih yang belum melakukan pemilihan, semua proses penghitungan suara dilakukan saat proses pemilihan ini sudah selesai. Proses penghitungan suara juga tersistem dengan rapi. Azas-azas pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga tetap diterapkan secara teguh dalam *e-voting*. Salah satu penanggung jawab *e-voting*, Dr.

Muchlas M.T yang juga rektor UAD mengungkapkan jika sistem *e-voting* ini awalnya dirancang dalam sistem pemilihan berbasis internet dengan kondisi pemilih tersebar di Indonesia saat pandemi masih tinggi di Tahun 2020, akan tetapi kemudian Muktamar digelar secara luring di Tahun 2022. E-Voting dikembangkan ulang khususnya pada aspek user-interfcae dengan mempertimbangkan para pemilih yang didominasi kategori generasi X (UAD).

Sebelum pelaksanaan *e-voting*, panitia inti *e-voting* yang saat itu di bawah koordinasi Universitas Ahmad Dahlan telah melakukan uji coba sesuai prosedur. Seperti misalnya uji untuk memastikan algoritma sistem telah berjalan dengan benar, bagaimana output sesuai input, interface yang ramah pengguna dan mudah dioperasikan serta berbagai upaya mengantisipasi gangguan hacker. Tantangan terberat TIM IT UAD dalam melaksanakan sistem *e-voting* ini justru adalah munculnya kemungkinan-kemungkinna bila para pemilih X-Gen atau generasi X akan mengalami kesukaran dalam pemilihan dan akan memakan waktu lebih lama. Tapi justru dugaan itu semua salah, Bapak-Bapak Muhammadiyah pun Ibu-Ibu Muhammadiyah yang sebagian usianya tak lagi muda bahkan baby boomer generation memiliki literasi digital yang cukup kuat dalam melaksanakan *e-voting*. Kunci sukses pelaksanaan E-Voting pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 adalah terciptanya user interface dan juga kuatnya literasi digital diantara jamaah Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menjadi peserta Muktamar ke-48.

### *E-Voting, Muktamar Muhammadiyah dan Pendalaman di Demokrasi Indonesia*

Organisasi Muhammadiyah yang berdiri sejak 1912 telah memainkan peranannya dalam memperkuat proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini adalah kewajiban ketika kita melihat sejarah berdirinya Muhammadiyah yang jauh lebih lama dari lahirnya Indonesia. Maka adalah suatu keharusan jika Muhammadiyah memiliki keharusan untuk merawat bayi yang dilahirkannya yakni, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak tahun ke-Era Orde Baru yang bergerak ke Era-Reformasi, salah satu tokoh Muhammadiyah, Amien Rais juga turut serta menjadi lokomotif utama gerakan reformasi kala itu. Maka sudahlah wajar

ketika Negara Indonesia ditimpa berbagai persoalan pelik, khususnya terkait maju mundurnya demokrasi, maka Muhammadiyah harus hadir.

Pertanyaan berikutnya bagaimana sistem *e-voting* dan Muktamar Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai proses pendalaman demokrasi. Pertama, *e-voting* memiliki relasi yang sangat erat dengan *e-democracy*. Istilah *e-democracy* sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Steven Clift, seorang aktivis demokrasi ditingkat lokal yang membangun [www.e-democracy.org](http://www.e-democracy.org) di Tahun 1994. E-democracy awalnya dapat dipahami sebagai varian baru demokrasi dimana memanfaatkan internet dalam membantu stake holder demokrasi untuk berpolitik. Proses digital ini mencakup organisasi pemerintahan, parlemen, partai politik, organisasi massa sipil, politisi, media, dan juga warga negara. Sederhanya e-demokrasi dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam proses politik. Proses pemaknaan e-democracy ini kemudian berlanjut ketika para pakar mengenalkan berbagai istilah e-democracy seperti *e-public*, *e-voting*, *e-service*, *e-contracting*, *e-settlement*, *e-collaboration* dan juga *e-community* (Ambardi 2022). Dari penjelasan diatas, dapat ditarik benang merah, jika proses *e-voting* yang dilakukan Muhammadiyah merupakan bagian dari proses *e-democracy*.

Kedua, proses musyawarah dalam bingkai Muktamar yang diterapkan oleh Muhammadiyah senafas dengan amanat sila ke-4 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimana dalam proses pemilihan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, meskipun melalui sistem yang berlapis, tapi benar-benar mengedepankan moral, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana tidak, proses dari 216 calon kemudian dikerucutkan menjadi 126, kemudian mengerucut ke 92, mengerucut lagi ke 39, lanjut 13 Pimpinan Pusat dan hingga akhirnya terpilih 1 orang benar-benar berjalan mulus tak ada gontok-gontokkan sama sekali. Politik teduh yang dimainkan Muhammadiyah memberi bukti bahwa musyawarah sebagai bentuk aktualisasi demokrasi di Indonesia mampu dimainkan dengan elegan, ramah dan tetap demokratis.

Ketiga, proses *e-voting* yang dimainkan Muhammadiyah mampu menjawab pertanyaan banyak pihak yang mungkin sering pesimis akan bekerjanya demokrasi di Indonesia. Kontestasi demokrasi di Indonesia selama ini sering dipersepsikan sebagai

proses adu kuat pemilik uang, dekat dengan isu-isu identitas, penuh dengan kekerasan-kekerasan di dunia maya dan dunia nyata dan proses ((Simatupang 2018)(Hawing and Hartaman 2021)). Muktamar Muhammadiyah memberikan bukti bila proses demokrasi yang berjalan tak seperti yang dibayangkan orang-orang. Muktamar Muhammadiyah mampu menampilkan panggung politik yang cantik, bagaimana kontestasi tetap berlangsung, tapi suhu panas politik tetap bisa diredam.

Keempat, mengapa sistem *e-voting* dan Muktamar Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai pendalaman demokrasi, karena panitia penyelenggaran Muktamar Muhammadiyah mampu bekerja sebagai lembaga yang netral, independen, penuh integritas dan dipercaya seluruh utusan. Adanya tim pemilihan dan juga tim *e-voting* yang solid dari Universitas Ahmad Dahlan dan juga dibantu tim Universitas Muhammadiyah Surakarta mampu menunjukkan integritasnya. Bahkan 2 tahun sebelum kegiatan-kegiatan serangkaian Muktamar ini digelar, berbagai persiapan telah dilakukan. Pun ketika hampir mendekati hari-H pelaksanaan, berbagai kegiatan simulasi pemilihan juga dilaksanakan beberapa kali. Dari proses simulasi-simulasi yang dilakukan TIM IT mampu mengatasi kelemahan-kelemahan misalnya saat ada keluhan seperti adanya peserta yang mengalai kesulitan dalam mengganti pilihan yang sudah terlanjur di klik dan ada juga adanya peserta yang lupa menyimpan hasil sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara(Aanardianto, 2022).

### *Muktamar Muhammadiyah dan Etika Politik Islam*

Membincang proses Muktamar Muhammadiyah tak bisa dipisahkan dari etika politik Islam. Mengapa hal ini memiliki kaitan erat karena ada beberapa hal yang dapat dilihat lebih jauh. Muhammadiyah semenjak berdirinya merupakan gerakan yang menasbihkan diri sebagai gerakan pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua tingkah laku dan ucapan Rasulullah SAW selalu dipegang dan dijunjung tinggi. Pun terkait Muktamar Muhammadiyah misalnya, bagaimana etika kepemimpinan Nabi Muhammad juga mencoba diaplikasikan. Bagaimana nilai-nilai politik Rasulullah seperti ukhwah, persatuan, musyawarah, at-ta'awun dan keadilan juga mencoba untuk diterapkan(Hidayat and Suwanto 2020).



Mengutip dalam buku karya Ayi Sofyan tentang Etika Politik Islam, konsep etika politik sendiri mengandung tiga maksud atau tiga tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. Dalam e-voting pada Muktamar Muhammadiyah kemarin, bagaimana pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin oleh panitia penyelenggara. Kecepatan merespon ketika menemui kendala saat simulasi pemilihan berlangsung serta adanya fasilitas untuk jamaah lansia dan yang menyandang disabilitas adalah ikhtiar untuk memenuhi upaya hidup baik bersama orang lain. Kedua adalah adanya tuntutan untuk memperluas lingkup kebebasan. Lingkup kebebasan ini dapat kita lihat saat proses pemilihan berlangsung, dimana semua pemilih bebas menentukan pilihannya masing-masing tanpa ada tekanan, paksaan maupun mobilisasi dari pihak manapun. Prinsip kebebasan ini setidaknya juga dimainkan elit-elit Muhammadiyah saat beraksi ataupun berperan. Adapun tuntutan ketiga adalah membangun institusi-institusi yang adil. Institusi-institusi yang adil ini secara langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan (Sofyan, 2012).

Etika dalam islam sendiri dianggap sebagai bagian dari ibadah dimana dalam melaksanakannya harus dilakukan menggunakan cara-cara ibadah. Ada dua argumentasi mengapa dalam berpolitik harus menggunakan etika Islam. Pertama, politik dibandang sebagai bagian dari proses beribadah sehingga dalam melaksanakan politik tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Ketika kita merefleksikan apa yang terjadi di Muktamar Muhammadiyah, maka secara langsung maupun tidak langsung juga sudah menerapkan prinsip-prinsip ibadah. Kedua, etika politik dianggap sangat perlu dalam islam karena politik itu sendiri berkaitan erat dengan prinsip-prinsip islam, khususnya tentang bagaimana mengelola umat atau jamaah (In'amuzaadin, 2016). Bagaimana penyelenggara muktamar Muhammadiyah maupun panitia e-voting memuliakan jamaah Muktamar adalah contoh reflektif bagaimana etika politik Islam diterapkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48.

Agama Islam sendiri secara umum memiliki tiga prinsip penting yang sering diajarkan kepada kita yaitu prinsip aqidah, syariat dan akhlak. Aqidah dapat dimaknai sebagai keyakinan kepada Allah SWT. Aqidah merupakan suatu kepercayaan yang terlihat dan terikat dalam hati setiap umat islam. Syariat Islam mengandung maksud totalitas

kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial yang menyediakan peraturan yang lengkap dan membolehkannya berhubungan dengan Allah SWT. prinsip aqidah dan syariat ini juga benar-benar di junjung tinggi baik panitia, penyelenggara, bahkan peserta Muktamar Muhammadiyah. Bukti konkrit aqidah yang dijunjung tinggi ini antara lain misalnya penyelenggaraan Muktamar mulai dari muswarah saat tanwir, pembukaan muktamar hingga pelaksanaan dan penutupan muktamar semua di setting penuh kesantunan sesuai syariat Islam, mulai dari pembacaan kalam suci illahi, do'a bersama berbagai pertunjukan semua diselenggarakan sesuai syariat Islam. Adapun akhlak yang baik juga ditunjukkan oleh peserta maupun penggembira Muktamar, misalnya saat antri memasuki arena muktamar dan juga antri ketika jelang pemilihan pimpinan.

Pada pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah juga sangat memperhatikan nilai-nilai syura. Syura sendiri dapat dipahami sebagai prinsip terkait cara pengambilan keputusan dalam praktik kehidupan umat Islam. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam syura antara lain sebagai berikut: pertama, *Al Adalah* yang berarti adil. Adil dapat dimaknai sebagai tidak berat sebelah dan sesuai porsinya. Nilai adil disini terlihat dalam proses e-voting dimana setiap peserta muktamar mendapatkan hak dan yang kesempatan yang sama dalam proses pemilihan. Nilai kedua adalah *Al Musawah*, al musawah mengandung maksud sejajar, egaliter. Dapat ditarik pengertian jika prinsip Al Musawah ini mengandung maksud tidak ada pihak yang merasa lebih rendah maupun lebih tinggi. Nilai-nilai ini juga diterapkan saat e-voting, dimana semua peserta baik itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah maupun peserta biasa mendapatkan kesempatan yang sama satu kali kesempatan untuk melakukan pemilihan(Ozi Setiadi, M. Nur Rofiq Addiansyah 2023).

Ketiga adalah prinsip *Al amanah*, prinsip ini dapat dimaknai sebagai upaya agar dapat dipercaya pihak lain. Prinsip al amanah ini harus menjwai seluruh umat Islam, termasuk juga umat Muhammadiyah di dunia yang harus percaya dan dapat dipercaya pihak lain. Lancarnya e-voting dan muktamar ke-48 ini tak lepas dari sifat amanah panitia dan juga penyelenggara Muktamar Muhammadiyah. Integritas dan totalitas panitia termasuk ikhtiar mengantisipasi berbagai kendala mejadi kunci sukses al amanah yang dipraktikkan penyeleggara Muktamar Muhammadiyah ke-48. Keempat, adalah *Al*

*Masuliyah*. Biasa disebut juga tanggung Jawab. Nilai Tanggung Jawab dari e-voting dapat terlihat dari semangat seluruh panitia dan penyelenggara yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pelayanan dan kelima adalah *Al Hurriyah*, yang berarti kebebasan. Kebebasan ini juga diterapkan dalam sistem e-voting saat Mukhtar Muhammadiyah, khususnya saat semua pemilih bebas memilih tidak ada intervensi pihak manapun.

## **Kesimpulan**

Praktik politik penuh keteladanan dan kesantunan sukses diterapkan organisasi Islam berkemajuan Muhammadiyah. *e-voting* sebagai alternatif metode pemilihan pemimpin utama organisasi masa Islam ini sukses dilaksanakan. Penyelenggara muktamar sukses menerapkan *e-voting* dari pra hingga pasca muktamar selesai dan terpilih kepemimpinan yang baru. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini antara lain penelitian ini bisa memotret alur *e-voting* dari even Mukhtar serta menambah khazanah keilmuan e-voting dalam kajian-kajian politik. Praktik *e-voting* pada Mukhtar Muhammadiyah ke-48 juga menjadi teladan bagaimana demokrasi dan Islam dapat dipraktikkan dengan ideal. Praktik *e-voting* dari Mukhtar Muhammadiyah ke-48 sendiri sukses dilaksanakan secara integratif dari alur peserta sebelum masuk, saat pemilihan hingga pasca pemilihan atau saat penghitungan suara. Kontribusi praktis dari penelitian ini antara lain diharapkan kegiatan *e-voting* dan politik kesantunan yang diterapkan oleh Muhammadiyah bisa menjadi contoh atau *best practice* bagi organisasi atau kelompok-kelompok lainnya. Kelebihan tulisan ini antara lain adanya pendiskripsian secara jelas terkait proses pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun kelemahan dari tulisan ini adalah kurang detailnya tulisan ini terkait bagaimana proses perancangan perangkat lunak yang terapkan dalam merancang e-voting, selain itu tulisan ini ditulis oleh peneliti yang memiliki background sosial sehingga aspek-aspek sains dari *e-voting* mungkin belum tercover. Adapun riset-riset lanjutan yang bisa dilakukan bagaimana aspek-aspek teknologi yang mendukung proses *e-voting* ini dilalui panitia dari tahap penyiapan, pelaksanaan hingga pasca pemilihan. Riset-riset lain yang bisa ditulis yakni bagaimana relasi antara pelaksanaan e-voting dengan tingkat partisipasi pemilih atau peserta Mukhtar.

## Referensi

- Aanardianto. 2022. "Setelah Melalui Dua Kali Simulasi, Sistem E-Voting Sukses Digunakan Dalam Tanwir Pra-Muktamar." *Muhammadiyah.or.id*: 1.
- Ambardi, Kuskrido. 2022. "E-Demokrasi: Problem Menjinakkan Dogital Leviathan." In *Demokrasi Tanpa Demos*, , 234.
- Burhani, Ahmad Najib. "The Peacefull Democracy." *Kompas.id*: 1.2022
- Co, PWMU. "E-Voting Muktamar, Begini Teknisnya." *PWMU. Co*: 2022.
- Al Firah, Al Firah. 2021. "EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM E-VOTING PEMILIHAN KETUA OSIS SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI DEMOKRASI PADA SISWA SMK SWASTA TIK DARUSSALAM MEDAN." *Warta Dharmawangsa*.
- Hapsara, Manik. 2014. "E-Voting Indonesia: Framing the Research." In *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. 2021. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*.
- Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto. 2020. "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*.
- IN'AMUZZAHIDIN, MUH. 2016. "ETIKA POLITIK DALAM ISLAM." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Indonesia, Media. "Dampak Korona, Muktamar Muhammadiyah Diundur." *Media Indonesia*: 1-2.
- Indra Permana, I Putu, I Ketut Gede Darma Putra, and I Gusti Made Arya Sasmita. 2016. "Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card Sebagai Kartu Pemilih." *Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*.
- Juang, Derap. "Muktamar Muhammadiyah Beri Implikasi Kebangkitan Ekonomi." *PDI Jawa Tengah*.
- Kusumah, Fitrah Satria Fajar. 2020. "E-Voting Untuk Pemilihan Ketua Organisasi Pelajar Untuk Pemilih Pemula." *Krea-TIF*.
- Maesyaroh, Siti. 2021. "E-Voting Application Development Based on Android: A Case Study Election Chairman of HIMANIFO Universitas Muhammadiyah Magelang." *Borobudur Informatics Review*.

- Muhammadiyah.or.id. 2022. “Perbedaan Sidang Tanwir Dan Mukhtamar Di Muhammadiyah.” *PP Muhammadiyah*.
- Muhammadiyah. 2022. “Akhirnya Peserta Mukhtamar 48 Muhammadiyah Menyalurkan Hak Pilihnya Untuk Menentukan 13 Nama Anggota PP Muhammadiyah Periode 2022-2027.” *Muhammadiyah.or.id*: 1–5. <https://muhammadiyah.or.id/akhirnya-peserta-mukhtamar-48-muhammadiyah-menyalurkan-hak-pilihnya-untuk-menentukan-13-nama-anggota-pp-muhammadiyah-periode-2022-2027/>.
- Muhammadiyah, Persyarikatan. 2022. “Keluhan Para Peliput Sidang Mukhtamar: Terlalu Teladan, Susah Cari Celah Untuk Bikin Berita Bombastis.” *Muhammadiyah.or.id*: 1.
- Muhammadiyah, Suara. 2022. “39 Nama Calon Anggota PP Muhammadiyah Pilihan Sidang Tanwir.” *Suara Muhammadiyah*: 1.
- Nani, Purwati. 2015. “Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Jurnal Bianglala Informatika*.
- Ozi Setiadi, M. Nur Rofiq Addiansyah, Novian Uticha Sally. 2023. *Islam, Demokrasi Dan Civil Society*. 1st ed. Pati: Media Al Qalam.
- Samihardjo, Rosalin, Murnawan, and Sri Lest. 2021. “E-Voting In Indonesia Election: Challenges And Opportunities.” *Review of International Geographical Education Online*.
- Simatupang, Jonasmer; Muhammad Subekhan. 2018. “Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Unnes*.
- Sofyan, Ayi. 2012. *Etika Politik Islam*. 1st ed. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Sujadmiko, Bayu, Iskardo P Panggar, Ade Sofyansah, and Intan Fitri Meutia. 2020. “The Concept of E-Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security.” *Jambe Law Journal*.
- Sumantri, Gumilar Rusliwa. 2015. *Memahami Metode Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Makara.
- Suparman, Fana F. “Begini Mekanisme Pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah.” *Berita Satu*: 1.